
**SISTEM PEMIDANAAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK**

Guntarto Widodo

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang

E-mail: guntardo.widodo@yahoo.com

ABSTRAK

Kajian ini menggambarkan Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak pelaku tindak pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengacu kepada Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*), dan hal ini juga telah mencakup sebagian besar prinsip perlindungan anak pelaku tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena termasuk lingkup dogmatik hukum yang mengkaji atau meneliti aturan-aturan hukum. Penelitian ini mendapatkan *pertama*, Ketentuan sanksi terhadap anak telah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nbo. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang menyatakan bahwa pidana penjara dapat diterapkan terhadap anak apabila tidak ada upaya terakhir lagi, dan dilakukan terpisah dari penjara dewasa. *Kedua*, Upaya perlindungan anak dilaksanakan dengan memberlakukan pemidanaan restoratif (*restorative justice*) dan diversifikasi (*diversion*) jika memenuhi persyaratan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci: Sistem Pemidanaan, Sistem Peradilan Pidana, Perlindungan Anak

ABSTRACT

*This study describes The principles system of legal protection against Children as criminal perpetrator in Law of the Republic of Indonesia Law Number 11 of 2012 concerning Juvenile Criminal Justice System refer to the Convention on The Rights of The Child and it has covered most of the principles of child protection perpetrator as well. The research method used in this study is a normative legal research because it includes the scope of legal dogmatic learning or researching legal rules. The study also found First, The provision of punishment against the child has been in accordance with that stipulated in Law Number 23 of 2002 concerning Children Protection which states that imprisonment can be applied to the child when there is not last effort any longer, and shall be executed separately from the adult prison; Second, The Child protection efforts shall be implemented by imposing sentencing restorative (*restorative justice*) and diversion in the event that completing the requirement of Law Number 11 of 2012 concerning Juvenile Criminal Justice System.*

Keywords: Sentencing System, Criminal Justice System, Child Protection

A. PENDAHULUAN

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan fisik, mental, dan sosial secara utuh. Bagi bangsa Indonesia anak merupakan subyek dan modal pembangunan nasional demi tercapainya masyarakat adil dan makmur sesuai amanat undang-undang dasar 1945. Oleh karena itu, anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang, fisik, mental, dan spiritualnya secara maksimal. Dalam proses bimbingan dan pembinaan ini akan terjadi proses pembentukan tata nilai anak-anak remaja. Tata nilai tersebut terbentuk dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, keluarga memahami proses pembentukan tata nilai anak-anak remaja mereka karena pasti akan berhadapan dengan aspek ini dalam kehidupan sehari-hari. Tata nilai ini penting karena mempengaruhi pola relasi dan interaksi seseorang dengan orang lain. Faktor-faktor utama pembentuk tata nilai seorang anak remaja diantaranya keluarga, agama, sekolah, dan lingkungan. Selalu terdapat dampak ganda yang timbul oleh lingkungan terhadap tata nilai anak remaja. Sebagai contohnya, pergaulan akan berdampak positif karena membawa nilai-nilai kebaikan jika berada dalam koridor yang benar. Namun, pergaulan juga sering menyeret para remaja ke dalam perbuatan melanggar hukum, melakukan perbuatan asusila, amoral, bahkan tindakan kejahatan.

Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh remaja dalam arti kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*) adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan disadari oleh anak itu sendiri bahwa perbuatannya tersebut dapat dikenai sanksi atau hukuman (pidana).

Hukum internasional telah menetapkan standar perlakuan yang harus dan/atau dapat dirujuk oleh setiap negara dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Hukum internasional mensyaratkan negara untuk memberikan perlindungan hukum dan penghormatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pengembangan hukum, prosedur, kewenangan, dan institusi (kelembagaan).¹

Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum kawin. Ketentuan pasal ini mendapat pengecualiaan apabila seorang yang belum mencapai 18 tahun tetapi telah melakukan perkawinan/pernikahan, maka anak tersebut tetap dianggap telah dewasa walaupun umurnya belum mencapai 18 tahun.²

Menurut Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 3, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dan tidak ada kecualinya. Namun terhadap seorang anak sebagai pelaku tindak pidana berlaku perlindungan khusus dengan tujuan melindungi kepentingan anak dan masa depan anak.⁴

Di jelaskan juga dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat

¹Inter-Parliamentary Union & UNICEF, *Improving the Protection of Children in Conflict with the Law in South Asia: A regional parliamentary guide on juvenile justice*, UNICEF ROSA, 2006

² Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997.

³ Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153

⁴ Undang-Undang Dasar 1945

hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵

Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau sanksi pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Perlindungan hukum anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak.⁶ Bentuk perlindungan hukum terhadap anak misalnya pendampingan dari petugas kemasyarakatan, masa penahanan yang lebih singkat di banding orang dewasa, fasilitas oleh aparat penegak hukum khusus anak, termasuk pemisahan tahanan anak dari tahanan orang dewasa merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak.

Tindak pidana yang dilakukan anak selalu menuai kritikan terhadap para penegak hukum yang oleh banyak kalangan dinilai tidak mengindahkan tata cara penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, dan ada kesan kerap kali mereka diperlakukan sebagai orang dewasa dalam “bentuk kecil” yang melakukan tindak pidana.

Sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa dan berlaku di Indonesia.

Pemidanaan itu sendiri lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual atau personal (*Individual responsibility*) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas

⁵Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002

⁶ Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan penegakan dan pengembangan Hukum pidana*, PT Citra Aditya Bagti, Bandung 1998, Hlm, 153

tindakan atau perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir. Oleh sebab itu dengan memperlakukan anak itu sama dengan orang dewasa maka dikhawatirkan si anak akan dengan cepat meniru perlakuan dari orang-orang yang ada di dekatnya.

Sementara itu di dalam Undang-undang No 11 tahun 2012 azas yang dianut dalam Sistem Peradilan Anak di antaranya adalah: kepentingan terbaik bagi Anak; penghargaan terhadap pendapat Anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; pembinaan dan pembimbingan Anak; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan.

Pasal 3 UU tersebut menyatakan, setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak di antaranya: a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; b. Dipisahkan dari orang dewasa; c. Melakukan kegiatan rekreasional; d. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; e. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; dan f. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Sistem Peradilan Anak pun wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, serta wajib diupayakan diversifikasi dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan Anak; menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana Pertama, Pelaksanaan Sistem Pemidanaan Anak dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ditinjau dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ?Kedua, Upaya Perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana menurut Undang-undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ditinjau dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut maka tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah Untuk mengetahui Sistem Pemidanaan Anak dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ditinjau dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk mengetahui upaya perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai pelaku pidana menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ditinjau dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan tindak pidana anak yang dapat dilanjutkan pada pemidanaan.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif yang dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder berupa Peraturan Perundang-undangan yang berberkaitan dengan sistem pemidanaan anak, dan undang-undang perlindungan anak serta hasil penelitian, dan referensi lainnya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena ketentuan mengenai sanksi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagai sarana alternatif pidana hilang kemerdekaan secara tegas belum diatur tentang pelaksanaannya dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak serta adanya norma kabur maupun konflik norma secara horizontal dalam pengaturannya. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan.⁷ Data sekunder dalam kajian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Yang dimaksud dengan ketiga bahan hukum tersebut dalam penelitian ini mencakup buku-buku (termasuk kamus) dan berbagai sumber lainnya seperti: peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak anak untuk bermain dan

⁷*Ibid. hal. 12*

ruang terbuka hijau publik, artikel, majalah ilmiah, surat kabar, dan data/sumber yang tidak diterbitkan, bahan-bahan dari internet, dan bahan lainnya yang terkait dengan judul penelitian ini.

E. PEMBAHASAN

A. Pengertian Anak

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/ inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Perbedaan pengertian anak tersebut dapat dilihat pada tiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini. Misalnya pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.⁸

Pengertian anak pada Pasal 1 *Convention On The Rights of The Child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu mental, fisik masih belum dewasa).⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

⁸ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, Hlm 5.

⁹ Shanty Dellyana, *Op Cit*, Hlm.50.

Pengertian tersebut hampir sama dengan pengertian anak yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat (1) tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak adalah orang yang dalam perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum pernah kawin. Pada 30 Juli 2012, DPR-RI mengesahkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang akan menggantikan UU Pengadilan Anak, 2 tahun sejak diundangkan yaitu akan mulai berlaku pada 30 Juli 2014. UU No. 11 Tahun 2012 telah mengadopsi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VII/2010 yaitu dengan memberikan pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagai anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012).

Namun hal berbeda ditunjukkan dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam Pemilu misalnya seseorang dianggap telah mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya kalau ia sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun. Melihat dari hal-hal tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa penetapan batas umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya.

B. Hak-Hak Anak Yang Berlawanan Dengan Hukum

Hak tersangka meliputi: Hak untuk mendapatkan surat perintah penahanan atau penahan lanjutan atau penetapan Hakim (Pasal 21 ayat (2) KUHAP); Hak untuk menerima tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan Hakim (Pasal 21 ayat (3) KUHAP); Hak untuk mengajukan keberatan terhadap perpanjangan penahanan (Pasal 29 ayat(7) KUHAP); hak-hak anak yang menjadi sorotan utama dalam proses ini adalah sebagai berikut; sebagi tersangka, hak-hak yang diperoleh sebagai

tindakan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan (fisik, psikologis dan kekerasan) : (viktin) hak untuk yang dilayani kerana penderitaan fisik, mental, dan sosial atau penyimpangan perilaku sosial; hak didahulukan dalam proses pemeriksaan, penerimaan laporan, pengaduan dan tindakan lanjutan dari proses pemeriksaan; hak untuk dilindungi dari bentuk-bentuk ancaman kekerasan dari akibat laporan dan pengaduan yang diberikan.¹⁰

Hak-hak anak dalam proses penuntutan, meliputi sebagai berikut: menetapkan masa tahanan anak cuma pada sudut urgensi pemeriksaan, membuat dakwaan yang dimengerti anak, secepatnya melimpahkan perkara ke Pengadilan, melaksanakan ketetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitasi. Hak-hak anak pada saat pemeriksaan di Kejaksaan sebagai berikut; hak untuk mendapatkan keringanan masa/ waktu penahanan, hak untuk mengganti status penahanan dari penahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) menjadi tahanan rumah atau tahanan kota, hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman, penganiayaan, pemerasan dari pihak yang beracara, hak untuk mendapatkan fasilitas dalam rangka pemerisaan dan penuntutan, hak untuk didampingi oleh penasehat hukum.

Hak-hak anak dalam proses persidangan antara lain adalah; hak untuk memperoleh pemberitahuan datang kesidang pengadilan (Pasal 145 KUHAP), hak untuk menerima surat panggilan guna menghadiri sidang pengadilan (Pasal 146 ayat (1) KUHAP), hak untuk memperoleh apa yang didakwakan (Pasal 51 hurub b KUHAP), hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah (Pasal 53, Pasal 177, Pasal 165 ayat (4) KUHAP), hak untuk mengusahakan atau mengajukan saksi (Pasal 65 dan Pasal 165 ayat (4) KUHAP)

Hak anak selama persidangan, masih dibedakan lagi dalam kedudukannya sebagai pelaku, korban dan sebagai saksi. Hak anak selama persidangan dalam kedudukannya sebagai pelaku yaitu : Hak mendapatkan

¹⁰. *Perumusan Harmonisasi Hukum Bidang Penyerasian KUHAP dengan KUHP Baru*, Jakarta; Badan Pembinaan Hukum nasional Departemen Kehakiman. 1998/1999.

penjelasan mengenai tata cara persidangan kasusnya, Hak untuk mendapatkan pendamping dan penasihat selama persidangan, Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya, Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja, Hak untuk menyatakan pendapat, Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/ penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya, Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

Pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi anak dengan keluarga, masyarakat, penegak hukum yang saling mempengaruhi. Keluarga, masyarakat, dan penegak hukum perlu meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan dan memperhatikan hak-hak anak demi kesejahteraan anak.¹¹

Hak-hak yang diperoleh anak di PKPA sebagai pelaku tindak kejahatan¹² yaitu :

Memperoleh bantuan hukum dan bantuan hukum lainnya secara efektif mulai dari proses kepolisian, kejaksaan sampai ke pengadilan; Tidak dipublikasikan Identitasnya; dan Untuk tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali upaya terahir.

C. Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Anak

Hukuman yang terbaik bagi anak dalam peradilan pidana bukan hukuman penjara, melainkan tindakan ganti rugi menurut tingkat keseriusan tindak pidananya. “Ganti Rugi yang dimaksud adalah sebuah sanksi yang diberikan oleh sistem peradilan pidana/pengadilan yang mengharuskan pelaku membayar sejumlah uang atau kerja, baik langsung maupun

¹¹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung PT Refika Aditama 2010 hlm 113-135

¹²Wawancara dengan Ibu Azmiati Zuliah (Kordinator) di PKPA Setia Budi Medan, 20 Mei 2011

pengganti”.¹³ Hukum pidana untuk anak yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dianggap belum memberikan perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu perlu adanya perubahan dan pembaruan. Tujuan dan dasar pemikiran dari peradilan pidana anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial.

Berbicara masalah pidana tentu tidak lepas dari pembicaraan mengenai pemidanaan. Menurut **Prof. Soedarto** dikatakan bahwa:

“Perkataan pemidaan sinonim mengenai istilah “penghukuman”. Penghukuman sendiri berasal dari kata “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*brechten*). Menetapkan hukuman ini sangat kuat artinya, tidak hanya dalam bidang hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena istilah tersebut harus disempitkan artinya yaitu penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.¹⁴

D. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan

Peradilan pidana Anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam Peradilan Pidana Anak, seyogianya dilakukan oleh Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak atau petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak, berdasarkan prinsip demi kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksudkan untuk memberikan yang paling baik bagi, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibaya hokum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan Anak.

Peradilan Pidana Anak, pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan

¹³Burt Galaway and Joe Hudson. *Offender Restituron in Theory and Actions*,
Lexington: Mass eath, 1978, Hlm. 1.

¹⁴ Laminating. *Op.cit*, Hlm. 49.

masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap melaksanakan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugaian mental, fisik, dan sosial. Mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan, perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan tersebut, yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan, setiap tindakan pemidanaan dinilai tidak hanya berdasarkan sifat keadilan saja, melainkan juga sifat kerukunan yang akan dicapainya, karena dalam kerukunan tercermin pula keadilan, pemidanaan merupakan tindakan terhadap anak nakal yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, penilaian anak nakal, tidak selalu didasarkan pada kualitas kemampuan rohaniah dan psikis pada waktu kenakalan dilakukan, tetapi terutama didasarkan pada kemampuan mereka berhak untuk menerima pidana dan tindakan.¹⁵

Hakim tidak boleh menjatuhkan kumulasi hukuman kepada terdakwa, artinya pidana dan tindakan tidak boleh dijatuhkan sekaligus. Namun dalam perkara Anak Nakal dapat dijatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan sekaligus, misalnya pidana penjara atau ganti rugi. Dalam menjatuhkan pidana atau tindakan, Hakim harus memperhatikan berat ringannya tindakan pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah tangga, orang tua/wali/orang tua asuhnya, hubungan anggota keluarga, keadaan lingkungan, dan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan.¹⁶ Secara gradual, jenis-jenis sanksi bagi anak diatur ketentuan Pasal 22-32 Undang-undang Nomor: 3 dan dapat berupa pidana atau tindakan. Apabila diperinci lagi, pidana tersebut bersifat Pidana pokok dan Pidana Tambahan. Pidana pokok terdiri dari Pidana penjara; Pidana kurungan; Pidana denda; Pidana Pengawasan Pidana Tambahan terdiri dari Perampasan barang-barang tertentu Pembayaran ganti rugi. Tindakan

¹⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung . Refika Aditama. Cetakan I, 2008. Hlm. 124

¹⁶*Ibid.* hlm. 125

yang dapat dijatuhkan kepada Anak nakal ialah: Mengembalikan Kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Pada dasarnya, identik dengan Hukum Pidana Umum (*Ius Commune*) maka pengadilan Anak hanya mengenal penjatuhan 1 (satu) pidana pokok saja. Tegasnya, komulasi 2 (dua) pidan pokok dilarang. Konkretnya, terhadap Anak Nakal yang melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 2 hurup a UU 3/1997) Hakim dapat menjatuhkan salah satu pidana pokok atau tindakan sedangkan terhadap anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Pasal 1 ayat (2) hurup b UU 3/1997) Hakim hanya dapat menjatuhkan tindakan (Pasal 25 ayat (1), (2) UU 3/1997. Selanjutnya, dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, Hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, rumah tangga, orang tua, wali, atau orang tua asuh, hubungan antar anggota keluarga dan lingkungannya. Demikaian pula, Hakim wajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan.¹⁷

E. Penetapan Sanksi Terhadap Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan

Di atas telah diuraikan tentang pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum seperti yang tertuang dalam Pasal 1 butir 2. Namun, undang-undang tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak.

Pada penjelasan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Paragraf 8 Bagian Umum menyatakan bahwa dari kasus yang muncul, ada kalanya Anak berada dalam status saksi

¹⁷ Lilik Mulyadi. *Pengadilan Anak di Indonesia dan Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung. Mandar Maju. 2005 hlm. 133 *Undang-undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997*

dan/atau korban sehingga Anak Korban dan/atau Anak Saksi juga diatur dalam Undang-Undang ini. Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Perumusan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan ini menunjukkan bahwa UU No.11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menganut apa yang disebut dengan *Double Track System*. Dengan kata lain, UU ini telah secara eksplisit mengatur tentang jenis sanksi Pidana dan sanksi Tindakan sekaligus. Menurut Muladi (2002)¹⁸, penggunaan sistem dua jalur (*Zweipurigkeit*) merupakan konsekuensi dianutnya Aliran Neo Klasik.¹⁹ Pemikiran bahwa pendekatan tradisional seolah-olah sistem Tindakan hanya dikenakan bagi orang yang tidak mampu harus ditinggalkan. Dalam pembangunan hukum pidana positif Indonesia, memang telah diakui keberadaan sanksi tindakan selain sanksi pidana, walaupun dalam KUHP menganut *Single Track System* yang hanya mengatur tentang satu jenis saja yaitu sanksipidana (Pasal 10 KUHP). Pengancaman Sanksi Tindakan dalam UU 11/2012 menunjukkan bahwa ada sarana lain selain pidana (penal) sebagai sarana dalam penanggulangan kejahatan.

Sebenarnya di tingkat praktis, perbedaan antara pidana dan tindakan sering agak samar, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan fundamental. Keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar "*Mengapa diadakan pemidanaan?*"; sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar; "*Untuk apa diadakan pemidanaan itu?*". Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap

¹⁸Muladi, *Op. Cit*, hal. 156

¹⁹Dalam Aliran Neo Klasik, berusaha untuk memanfaatkan kelebihan kedua aliran sebelumnya (aliran Klasik dan aliran Modern) dan meninggalkan kelemahan yang ada. Asas pembalasan diperbaiki dengan teori kesalahan yang bertumpu pada usia, aptologi, dan pengaruh lingkungan. Dikembangkan alasan-alasan yang memperingan dan memperberat pemidanaan; kesaksian ahli (*expert testimony*) ditonjolkan; diurnya system dua jalur (*Double Track System*).

pelaku perbuatan tersebut. Jika fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera); maka fokus sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah.

Jelaslah bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja diberikan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat. Atau seperti yang dikatakan J.E. Jonkers (1987), bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.²⁰

Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana dan sanksi tindakan juga bertolak dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan kepada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan di pelaku. Dengan demikian, perbedaan prinsip antara sanksi pidana dan sanksi tindakan terletak pada ada tidaknya unsur pencelaan, bukan ada tidaknya unsur penderitaan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Jika ditinjau dari sudut teori-teori pidanaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Ia semata-mata ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu. Singkatnya sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat.

Perbedaan orientasi ide dasar dari dua jenis sanksi tersebut, sebenarnya memiliki kaitan pula dengan paham filsafat yang memayunginya, yakni filsafat *indeterminisme* sebagai sumber ide sanksi pidana dan filsafat

²⁰J.E. Jonkers, 1987, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, Hlm. 350

determinisme sebagai sumber sanksi tindakan.²¹ Lebih lanjut, *terkait* dengan sanksi bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang berupa sanksi pidana, terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok, ada 5 (lima) macam sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 71 ayat (1), yaitu: pidana peringatan; pidana dengan syarat; pembinaan di luar lembaga; pelayanan masyarakat; atau pengawasan; pelatihan kerja; pembinaan dalam lembaga; penjara

Sedangkan mengenai pidana tambahan berdasarkan Pasal 71 ayat (2) ada dua macam, yakni: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau; pemenuhan kewajiban adat; apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan

Peraturan Pemerintah. Apabila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, dimana memuat pidana pokok berupa: pidana mati; pidana penjara; pidana kurungan; pidana denda; pidana tutupan.

maka khusus untuk pidana mati, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menghendaki apabila anak yang telah melakukan kenakalan diancam dan dijatuhi pidana pokok berupa pidana pidana mati. Sebagaimana diketahui bahwa pemeriksaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dilatarbelangi oleh filosofi bahwa semata-mata demi kepentingan anak. Artinya, terhadap anak yang notabene sebagai generasi penerus bangsa tidak diinginkan untuk dijatuhi pidana mati, karena anak sangat memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan yang menunjang perkembangan fisik, mental, dan sosialnya. Karena itu, apabila diancamkan pidana mati, maka upaya pembinaan dan perlindungan tidak akan

²¹M. Sholehuddin, *Op. Cit*, Hlm. 32-33.

pernah dapat diberikan sementara usia yang akan dijalani oleh seorang anak masih sangat panjang. Demikian pula sama halnya dengan ancaman pidana seumur hidup, yang bermakna bahwa pelaksanaan pidana akan dilalui sepanjang hidup si anak di lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut tidak diinginkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, UU Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 10 (sepuluh) tahun.²²

Dari kelima pidana pokok yang diperuntukkan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum, pidana pengawasan adalah jenis pidana yang baru. Yang dimaksud dengan pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak yakni pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut, dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.²³ Jadi pidana pengawasan bukan merupakan pidana penjara ataupun kurungan yang dilaksanakan di rumah si anak, tetapi berupa pengawasan terhadap terpidana selama waktu tertentu yang ditetapkan putusan pengadilan.

Mengenai pidana tambahan, Pasal 10 KUHP, merumuskan tiga macam, yaitu berupa: pencabutan beberapa hak tertentu; perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim Apabila ketentuan tentang pidana tambahan dalam KUHP dibandingkan dengan ketentuan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan bahwa UU Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menghendaki agar anak yang melakukan kenakalan dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, selain juga pengumuman putusan hakim.

Berkaitan dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak

²²Nashriana, *Op. Cit*

²³Lihat Penjelasan Pasal 84 UU Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak

tertentu,²⁴ memang sudah sepatutnya tidak diberlakukan terhadap anak. Anak yang memang lebih dikedepankan haknya dibanding kewajiban yang ada padanya, akan menjadi berseberangan terhadap hak-hak yang seharusnya ia peroleh sebagai seorang anak. Sebagai contoh haknya untuk mendapat pendidikan, apabila hak tersebut dicabut, maka secara otomatis si anak sebagai generasi penerus bangsa akan menjadi bodoh, yang memang sesuatu hal yang tidak dikehendaki bersama. Apalagi dikatikan dengan Tujuan Negara yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan akhir yaitu kesejahteraan masyarakat, tidak terkecuali anak-anak.

Berkaitan dengan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, UU Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menjelaskan lebih jauh tentang hal ini. Artinya, ketentuan yang berlaku dikembalikan pada KUHP sebagai hukum umum. Pasal 39 KUHP merumuskan bahwa:

- (1) barang-barang kepunyaan terpidana, yang diperoleh dari kejahatan atau dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- (2) jika dijatuhkan hukuman lantaran melakukan kejahatan tiada dengan sengaja atau lantaran melakukan pelanggaran, dapat juga dijatuhkan hukuman merampas itu dalam hal tertentu seperti yang ditentukan undang-undang;
- (3) perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya terbatas pada barang-barang yang telah disita.

Sebagai komparasi, dalam Wvs Nederland yang memasukkan Bab baru (Bab VIII A) terkait ketentuan khusus bagi anak pada tahun 1961 berdasarkan UU Nomor 9 November 1961, S. 402 dan kemudian mengalami perubahan beberapa kali, terakhir dengan UU 7 Juli 1994 No. 528,

²⁴Dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut adalah:

1. hak untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu;
2. hak untuk bekerja pada Angkatan Bersenjata;
3. hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diselenggarakan menurut peraturan umum;
4. hak untuk menjadi penasihat atau kuasa yang diangkat oleh hakim, hak untuk menjadi wali, wali pengawasan, pengampu, atau pengampu pengawas dari anak-anaknya sendiri;
5. hak orang tua, hak perwalian, dan hak pengampuan atas anak-anaknya sendiri;
6. hak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu

merumuskan bahwa jenis-jenis perampasan barang (Pasal 33a) yaitu:

1. barang yang dimiliki terpidana atau yang dapat digunakan olehnya sebagai alat melakukan tindak pidana;
2. barang-barang yang berhubungan dengan dilakukannya tindak pidana;
3. barang yang digunakan untuk melakukan atau mempersiapkan tindak pidana;
4. barang yang digunakan merusak hasil penyelidikan kejahatan;
5. barang yang dihasilkan atau dituju/diharapkan;
6. *right in rem dan right in personam* yang berhubungan dengan butir 1-5.²⁵

Dari apa yang telah diatur dalam KUHP Belanda tersebut, tampak bahwa ketentuan dalam KUHP Belanda telah mengatur secara spesifik terkait dengan pidana tambahan perampasan barang-barang tertentu bagi anak bila dibandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selanjutnya tentang pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat, dalam undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan “kewajiban adat” adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat Anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental Anak.

Dalam rancangan KUHP tahun 2005, selain mengatur tentang pidana pokok, juga mengatur pidana tambahan dan pidana khusus. Terhadap pidana tambahan, telah direncanakan pemberlakuan pidana pembayaran ganti kerugian ini, selain juga penambahan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat dan 3 (jenis) pidana tambahan yang sama dengan KUHP. Artinya, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah lebih dahulu menerbitkan ketentuan yang terkait dengan pidana tambahan berupa ganti kerugian, hanya saja tidak ada penjelasan lebih jauh tentang hal itu dan Peraturan Pemerintah yang diisyaratkan oleh UU tersebut juga belum diterbitkan.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga tidak menginginkan anak yang telah melakukan kenakalan dijatuhi pidana tambahan berupa

²⁵Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, Hlm. 14. Lihat juga Barda Nawawi Arief, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm.30.

Pengumuman Keputusan Hakim. Hal ini memang dibenarkan, karena anak yang walaupun telah divonis pidana yang tentu saja akan berpengaruh terhadap perkembangannya fisik, sosial, dan mentalnya, akan menambah penderitaannya kalau ditambah dengan pengumuman terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim tersebut yang kemudian akan diketahui oleh masyarakat luas termasuk teman-temannya. Hal inilah yang tidak dikehendaki timbul pada seorang anak, sekalipun ia telah melakukan kejahatan.

Jenis sanksi hukuman yang kedua bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah berupa tindakan. Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sanksi tersebut ada tiga macam, yaitu: pengembalian kepada orang tua/Wali; penyerahan kepada seseorang; perawatan di rumah sakit jiwa; perawatan di LPKS; kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.

Apabila Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang menurut Putusan pengadilan dikembalikan kepada orang tua, wali, atau seseorang bukan berarti sepenuhnya di bawah pengawasan orang tua tersebut, akan tetapi anak yang bersangkutan tetap berada di bawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam suatu perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum, apabila hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, atau seseorang tidak dapat memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka hakim dapat menetapkan anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (sebagai anak sipil) untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Latihan kerja dimaksudkan untuk memberikan bekal ketrampilan di bidang pertukangan, pertanian, perbengkelan, tata rias, dan sebagainya, sehingga setelah selesai menjalani Tindakan dapat hidup lebih baik dan mandiri.

Pada prinsipnya pendidikan, pembinaan dan latihan kerja diselenggarakan oleh Pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Departemen Sosial; akan tetapi dalam kepentingan anak dikehendaki, hakim dapat menetapkan anak yang bersangkutan diserahkan kepada

organisasi sosial kemasyarakatan, seperti: pesantren, panti sosial, dan lembaga sosial lainnya dengan memerhatikan agama anak yang bersangkutan.

Penjatuhan sanksi hukum berupa tindakan: (a) pengembalian kepada orang tua/Wali; (b) penyerahan kepada seseorang; (c) perawatan di rumah sakit jiwa; (d) perawatan di LPKS; (e) kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; (f) pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau (g) perbaikan akibat tindak pidana. tersebut pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun, pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun. Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. (Pasal 82 ayat (2, 3, 4) UU 11/2012). Yang dimaksud dengan penyerahan kepada seseorang adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab, oleh Hakim serta dipercaya oleh anak. Yang dimaksud perawatan di rumah sakit jiwa adalah tindakan yang diberikan kepada Anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa, sedangkan Yang dimaksud dengan "perbaikan akibat tindak pidana" misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana.

Tujuan perlindungan anak yang terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai salah satu lembaga yang digunakan untuk mendidik anak-anak yang menjalani pidana penjara. Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang sedang dirampas kemerdekaannya (anak yang menjalani pidana), yang dapat dilakukan adalah memenuhi hak anak-anak yang sedang menjalani masa pidana tersebut. Berdasarkan

wawancara dengan Bapak Ketut Kawidana , SH selaku Kasi Pembinaan Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik), menyatakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak-anak yang menjalani pidana penjara adalah Berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berhak mendapatkan perawatan baik perawatan jasmani atau rohani, berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, berhak menyampaikan keluhan, berhak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, berhak mendapatkan kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), pembebasan bersyarat (asimilasi), mendapatkan cuti (cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelag bebas). Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjalani pidana, tidak hanya sebatas memenuhi hak-haknya saja tetapi tak mau kalah.

F. Penutup

Kesimpulan :

Pertama, Kebijakan sistem pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana di Indonesia dalam perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dilakukan dengan sarana Penal atau Non-Penal.

Kedua, Kebijakan Sistem Pemidanaan dengan sarana Penal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dilakukan dengan menerapkan upaya hukum pidana, yaitu melalui proses penyidikan, penuntutan, persidangan di pengadilan, serta pembinaan di Lembaga. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 hanya dapat diterapkan terhadap Anak Pelaku yang telah berusia 12 (dua belas) tahun namun belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, akan tetapi Anak yang dapat dilakukan penahanan karena perbuatannya ialah anak yang berusia 14 (empat belas) tahun dan perbuatannya itu merupakan perbuatan yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih.

Saran :

Pertama, Kebijakan sistem pemidanaan anak yang menjadi pelaku kejahatan menjadi bagian penting dari perlindungan hukum terhadap anak, oleh karena itu kepada pemerintah harus ada upaya yang bersifat sistematis dalam penanganan masalah anak yang menjadi pelaku kejahatan. Melibatkan pihak yang terkait dengan kejiwaan anak, dinas sosial, dan dinas pendidikan.

Kedua, upaya yang harus dikedepankan dalam penanganan masalah anak sebagai pelaku tindak pidana adalah mengedepankan aspek kemasalahatan anak di masa yang akan datang, oleh sebab itu restoratif justice system lebih diutamakan. Namun harus juga dilihat pada aspek jera terhadap anak, dengan memberikan kesempatan untuk tumbuh kembang anak dengan baik.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007
- Abdul Hakim, *Garuda Nusantara* dalam bukunya Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan pelaksanaan penegakan dan pengembangan Hukum pidana*, PT Citra Aditya Bagti, Bandung 1998.
- Burt Galaway and Joe Hudson, *Offender Restituron in Theory and Actions*, Lexington: Mass eath, 1978.
- Inter-Parliamentary Union & UNICEF, *Improving the Protection of Children in Conflict with the Law in South Asia: A regional parliamentary guide on juvenile justice*, UNICEF ROSA, 2006.
- J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta 1987.
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia dan Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung. Mandar Maju. 2005 hlm. 133 *Undang-undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997*.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung . Refika Aditama. Cetakan I, 2008.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung PT Refika Aditama 2010.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Shanty Dellyana, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988,.

Peraturan Dasar dan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Perumusan Harmonisasi Hukum Bidang Penyerasian KUHP dengan KUHP Baru,
Jakarta; Badan Pembinaan Hukum nasional Departemen Kehakiman.
1998/1999.

Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002.